



**PUTUSAN**

Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINI, M.Pd.I bin H. KADERA;**  
Tempat Lahir : Amuntai;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/20 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan RTA Milono Km. 3 Perum Borobudur  
II Nomor 2B RT 03 RW 013 Kelurahan  
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017, kemudian dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) *juncto* Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI M.Pd.I. bin H. KADERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3-d/PB.I/2819 tanggal 7 Maret 1997 (Dasar Penugasan ZAINI, A.Ma. sebagai Guru pada MIN Banturung dalam Kandepag Kodya Palangka Raya) yang telah dilegalisir;
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Wb/1-b/Kp. 003/124/1998 tanggal 29 Juni 1998 (Dasar Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ZAINI, A.Ma) yang telah dilegalisir;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya Nomor Kd. 15.06/1/Kp.07.5/1426/2006 tanggal 11 September 2006 (Dasar Pemberhentian ZAINI, S.Ag. sebagai Guru PAI pada SDN Palangka 8 Palangka Raya dan dasar pemindahan/pengangkatan kembali sebagai Guru Agama Islam pada SMAN 1 Pahandut) yang telah dilegalisir;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/09978 tanggal 16 September 2011 (Dasar Penetapan ZAINI, M.Pd.I. dalam jabatan sebagai Guru Muda SMAN 1 Palangka Raya pada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya) yang telah dilegalisir;
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Nomor B.II/3/19637 tanggal 27 Desember 2016 (dasar pemberhentian ZAINI, M.Pd.I. dari jabatan sebagai Guru Madya PAI pada SMAN 1 Palangka Raya dan Dasar Pemindahan/ Pengangkatan Kembali sebagai Pengawas Sekolah Madya Pendidikan Agama Islam tingkat SMP/SMA/SMK pada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya) yang telah dilegalisir;
  - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 22372/Kk.15.5/1/KP.07.6/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 dari Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk ZAINI, M.Pd.I yang telah dilegalisir;
  - 7) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Palangka Raya a.n. ZAINI dengan NIK 6271012005720003 yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara a.n. Terdakwa ZAINI M.Pd.I. bin H. KADERA;
- 8) 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Transport Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Juni 2017;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Konsumsi Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Juni 2017;
- 10) 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Transport Panitia PPDB Lembur Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Juni 2017;
- 11) Uang tunai sejumlah Rp13.285.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) unit laptop Axioo Model M720T warna silver beserta tas dan charger merk Axioo;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7627 8008 1183;
- 14) 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus atas nama RIANI dengan nomor rekening 0137992056 Nomor D 5690338;
- 15) 2 (dua) lembar bukti Pembayaran/Sumbangan Komite dan Perlengkapan Sekolah, terlampir;
- 16) 1 (satu) lembar tanda bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 17) 1 (satu) lembar rekap data penerimaan uang dari PPDB Tahun 2016;
- 18) 1 (satu) lembar Penggunaan Dana PPDB Tahun 2016;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Gabungan Tahun Pelajaran 2016-2017;
- 20) Uang tunai Rp502.586.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 21) Uang tunai Rp652.700,00 (enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 22) Uang tunai Rp315.400,00 (tiga ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
- 23) Uang tunai Rp56.670.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 24) 7 (tujuh) lembar rekap data bukti pembayaran/sumbangan komite dan perlengkapan sekolah PPDB TA 2017/2018 yang diterima oleh Riani, S.Pd;
- 25) 6 (enam) lembar rekap data bukti pembayaran/sumbangan komite dan perlengkapan sekolah PPDB TA 2017/2018 yang diterima oleh Ibu Dyah Setyorini, S.Pd;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Lala tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik LALA tanggal 17 Juni 2017;
- 27) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Putri Delima Simamora tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Putri Delima Simamora tanggal 16 Juni 2017;
- 28) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/ 2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Cakra Indra Mayu tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Cakra Indra Mayu tanggal 16 Juni 2017;
- 29) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Reynhard Geosevan tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Reynhard Geosevan tanggal 16 Juni 2017;
- 30) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Adalia tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Adalia tanggal 15 Juni 2017;
- 31) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Taufik Hidayat tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalur tidak mampu atas nama Taufik Hidayat tanggal 17 Juni 2017;
- 32) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Nina tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Nina tanggal 17 Juni 2017;
- 33) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Sandi Fabio Shanada tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Sandi Fabio Shanada tanggal 16 Juni 2017;
- 34) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Nia Amelia Putri tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Nia Amelia Putri tanggal 15 Juni 2017;
- 35) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Diki Satrio tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Diki Satrio tanggal 17 Juni 2017;
- 36) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017 /2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Mutia Deliana tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Mutia Deliana tanpa tanggal tahun 2017;
- 37) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Yusril Permana tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalur tidak mampu atas nama Yusril Permana tanggal 16 Juni 2017;
- 38) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Risky Saputra Malilana tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Risky Saputra Maulana tanggal 19 Juni 2017;
- 39) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Ainun Jariah tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Ainun Jariyah tanggal 19 Juni 2017;
- 40) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Ester Junita tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Ester Junita tanpa tanggal tahun 2017;
- 41) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Muhammad Wardani tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Muhammad Wardani tanggal 17 Juni 2017;
- 42) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Hayati Putri tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Hayati Putri tanggal 16 Juni 2017;
- 43) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Selsie tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu atas nama Selsie tanggal 16 Juni 2017;

- 44) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Maulidah tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Maulidah tanggal 19 Juni 2017;
- 45) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Rahmawati tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Rahmawati tanggal 20 Juni 2017;
- 46) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Della Ardini tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Della Ardini tanpa tanggal tahun 2017;
- 47) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Pradana M. Nur tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Pradana Muhamad Nur tanggal 17 Juni 2017;
- 48) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/ 2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Donny Indra Winata tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Donny Indra Winata tanggal 19 Juni 2017;
- 49) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Thomas Prayoga tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalur tidak mampu atas nama Thomas Prayoga tanggal 17 Juni 2017;
- 50) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Ardiansyah tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Ardiansyah tanggal 16 Juni 2017;
- 51) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Resdanila Brinanda tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Resdanila Brinanda tanggal 17 Juni 2017;
- 52) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Stefani Wulandari tanpa tanggal bulan Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Stefani Wulandari tanggal 15 Juni 2017;
- 53) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Maulida tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Maulida tanggal 19 Juni 2017;
- 54) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Lisna Afriyanti tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Lisna Afriyanti tanggal 17 Juni 2017;
- 55) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Zikri Alehandro Manda Rizky tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Zikri Alehandro Manda Rizky tanggal 19 Juni 2017;
- 56) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Astrit Adila tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Astrit Adila tanggal 19 Juni 2017;
- 57) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Anisa Yulianti tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Anisa Yulianti tanggal 17 Juni 2017;
- 58) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Habibah tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Habibah tanggal 19 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Parida Hayati tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Parida Hayati tanggal 19 Juni 2017;
- 60) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Vivin Kezia tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Vivin Kezia tanggal 16 Juni 2017;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Pricilia Christy Debora Pangkong tanggal 15 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Tamaya

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firanti tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Tamaya Firanti tanggal 16 Juni 2017;
- 63) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Noor Ivansyah tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Noor Ivansyah tanggal 17 Juni 2017;
- 64) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Danny Chrisgiant Pratama tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Danny Chrisgiant Pratama tanggal 16 Juni 2017;
- 65) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Dimas Satya Nugraha tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Dimas Satya Nugraha tanggal 19 Juni 2017;
- 66) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Rizma Alfianita tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Rizma Alfianita tanggal 16 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Yanuar Budi Kurniawan tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Yanuar Budi Kurniawan tanggal 16 Juni 2017;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Amelia Putri Salsabila tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Amelia Putri Salsabila tanggal 15 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Zulviana tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Zulviana tanggal 16 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Dwi Riana tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Dwi Riana tanggal 17 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Revalina Claudia tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Revalina Claudia tanpa tanggal tahun 2017;
- 72) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Samuel Putra Budi Visesa tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Samuel Putra Budi Visesa tanggal 17 Juni 2017;
- 73) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Nova Theresia tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jalur tidak mampu atas nama Nova Theresia tanggal 16 Juni 2017;
- 74) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Andi Setiawan tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Andy Setiawan tanggal 16 Juni 2017;
- 75) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Eva Relina Deborah Simarmata tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Eva Relina Deborah Simarmata tanggal 19 Juni 2017;
- 76) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/ 2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Chyntia Eka Putri tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Chyntia Eka Putri tanggal 18 Juni 2017;
- 77) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Aryanda Rangga Wardana tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Aryanda Rangga Wardana tanggal 19 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Reza Arrehan tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Reza Arrehan tanggal 16 Juni 2017;
- 79) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Jeny Andinie tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

*Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalur tidak mampu atas nama Jeny Andinie tanggal 16 Juni 2017;
- 80) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Fatimah tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Fatimah tanpa tanggal tahun 2017;
- 81) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Cici Pebrianti tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Cici Pebrianti tanggal 16 Juni 2017;
- 82) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Lusi Ulina Simanungkalit tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Lusi Ulina Simanungkalit tanggal 16 Juni 2017;
- 83) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Aprilia Sion tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Aprilia Sion tanggal 15 Juni 2017;
- 84) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Yuliani tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Yuliani M tanggal 16 Juni 2017;
- 85) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Chintya Lourenzia tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Chintya Lourenzia tanggal 15 Juni

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2017;
- 86) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Sugiannor tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Sugiannor tanggal 17 Juni 2017;
- 87) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Deddy Ahmad tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Deddy Ahmad tanggal 17 Juni 2017;
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Arif Sulistiyo tanpa tanggal bulan Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Arif Sulistiyo tanggal 16 Juni 2017;
- 89) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/ 2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Gabriel Nicola Julio tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Gabriel Nicola Julio tanggal 19 Juni 2017;
- 90) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Devi Fortuna P tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Devi Fortuna Pangestika tanggal 15 Juni 2017;
- 91) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Dhea Kristina tanggal 6 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen

*Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Dhea Kristina tanpa tanggal tahun 2017;
- 92) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Rendy Danuartha tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Rendy Danuartha tanggal 17 Juni 2017;
- 93) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Putri Cahya Novebriani tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Putri Cahya Novebriani tanggal 16 Juni 2017;
- 94) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Elena tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Elena tanpa tanggal tahun 2017;
- 95) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Egidia Natalia tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Egidia Natalia tanggal 16 Juni 2017;
- 96) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Rusdi tanggal 9 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Rusdi tanpa tanggal tahun 2017;
- 97) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Maulana

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibrahim tanggal 10 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Maulana Ibrahim tanggal 16 Juni 2017;
- 98) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Dea Ivana tanggal 7 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Dea Ivana tanggal 16 Juni 2017;
- 99) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Bunga Khumairah tanggal 8 Juni 2017 beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Bunga Khumairah tanggal 16 Juni 2017;
- 100) 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Monika Afriliana tanggal 17 Juni 2017;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama Sintia tanggal 19 Juni 2017;
- 102) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Nor Aisyah tanggal 10 Juni 2017;
- 103) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Dimas Setiawan tanggal 9 Juni 2017;
- 104) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik Muhamad Rahmadani tanggal 10 Juni 2017;
- 105) 78 (tujuh puluh delapan) lembar dokumen Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 39 (tiga puluh sembilan) lembar dokumen Bukti Pembayaran/ Sumbangan Komite dan Perlengkapan Sekolah;
- 107) 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan berisikan tulisan Tas Rotan 304 X 145 = 44.080.000,00;
- 108) 2 (dua) lembar Nota yang bertuliskan banyaknya 304 bh, nama barang Tas Rotan Siswa, Harga 145.000, jumlah 44.080.000, P. Raya 19-7-2017 tanda terima Fatmawati dan tanda tangan serta hormat kami Esli Lambung;
- 109) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan telah terima dari bendahara, uang sejumlah empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah harga 304 tas rotan, Rp44.080.000, P. Raya 19-7-2017 terima Esli Lambung;
- 110) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran/Sumbangan Komite dan Perlengkapan Sekolah;
- 111) 3 (tiga) lembar kertas Surat Keputusan Nomor 420/241/IV.421/ SMAN-1/PR/MN/2016 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Palangka Raya yang ditandatangani Dra. Badah Sari, M.M;
- 112) 8 (delapan) lembar kertas Hasil Seleksi PPDB SMAN 1 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditandatangani Dra. Badah Sari, M.M;
- 113) 1 (satu) lembar copy Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 1 Palangka Raya tahun pelajaran 2017/2018 dengan tanda tangan Dra. Badah Sari, M.M;
- 114) 24 (dua puluh empat) lembar kertas Laporan Gabungan Tahun Pelajaran 2016-2017 yang ditandatangani Dra. Badah Sari., M.M. selaku Kepala SMAN 1 P. Raya dan Dyah Setyorini S.Pd., selaku Bendahara dengan rincian sebagai berikut:
- 115) 1 (satu) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Juli 2016 dengan total penerimaan Rp94.140.000,00 dan total pengeluaran Rp179.959.000,00;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Agustus 2016 dengan total penerimaan Rp136.690.000,00 dan total pengeluaran Rp136.008.000,00;
- 117) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan September 2016 dengan total penerimaan Rp99.890.000,00 dan total pengeluaran Rp76.075.000,00;
- 118) 3 (tiga) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Oktober 2016 dengan total penerimaan Rp238.450.000,00 dan total pengeluaran Rp115.861.500,00;
- 119) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Nopember 2016 dengan total penerimaan Rp321.265.000,00 dan total pengeluaran Rp141.665.500,00;
- 120) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Desember 2016 dengan total penerimaan Rp279.660.000,00 dan total pengeluaran Rp376.434.000,00;
- 121) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Januari 2017 dengan total penerimaan Rp115.420.000,00 dan total pengeluaran Rp97.998.975,00;
- 122) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Februari 2017 dengan total penerimaan Rp129.314.050,00 dan total pengeluaran Rp103.469.050,00;
- 123) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Maret 2017 dengan total penerimaan Rp314.537.500,00 dan total pengeluaran Rp246.929.650,00;
- 124) 2 (dua) lembar kertas Laporan Keuangan bulan April 2017 dengan total penerimaan Rp189.645.000,00 dan total pengeluaran Rp213.384.000,00;
- 125) 3 (tiga) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Mei 2017 dengan total penerimaan Rp421.520.000,00 dan total pengeluaran Rp513.766.750,00;
- 126) 1 (satu) lembar kertas Laporan Keuangan bulan Juni 2017 dengan total penerimaan Rp71.196.000,00 dan total pengeluaran

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp118.191.000,00;

127) 8 (delapan) lembar kertas petunjuk arah loket pembayaran PPDB  
SMAN 1 Kota Palangka Raya;

128) 3 (tiga) lembar kertas daftar rincian barang, jumlah barang dan harga  
dari Penjahit LIA dengan total biaya sebesar Rp1.000.000,00;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
berkas perkara atas nama Terdakwa Dra. Badah Sari, M.M. alias Badah  
binti Sulman (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk.,  
tanggal 16 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI, M.Pd.I bin H. KADERA terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara  
bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINI, M.Pd.I bin H. KADERA  
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah  
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak  
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di  
kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena  
Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam)  
bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 7) selengkapnya  
sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21  
Maret 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa  
ZAINI M.Pd.I. bin H. KADERA;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 8) sampai dengan Nomor 128) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dra. Badah Sari, M.M. alias Badah binti Sulman;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PLK., tanggal 26 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN PLK tanggal 16 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINI, M.Pd.I bin H.KADERA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN PLK tanggal 16 April 2018 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik tentang pasal peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018



2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian masyarakat sebesar Rp634.770.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa selaku Guru SMA Negeri I Palangka Raya yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri I Palangka Raya oleh Saksi Badah Sari untuk melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat kesalahan dalam proses dan prosedur penerimaan peserta didik baru dengan cara melakukan pungutan dari setiap peserta didik baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Panitia;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Badah Sari melakukan pemungutan uang sebesar Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui Panitia PPDB dari masing-masing peserta didik baru atau orangtua/walinya pada waktu pendaftaran ulang di SMAN 1 Palangka Raya, dan setelah uang tersebut terkumpul dilakukan pembayaran uang transportasi dan uang konsumsi bagi Panitia PPDB, padahal hal ini sudah dibebankan kepada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan *judex facti* yang sudah dipertimbangkan *judex facti* dengan cukup, lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ZAINI, M.Pd.I, bin H. KADERA** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

*Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 2280 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)